**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab pertama sampai bab ke empat maka penulis dapat menarik kesimpulannya dari hasil penelitian di atas sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di kecamatan Mandalawangi antara lain biaya perceraian di pengadilan yang sangat mahal, prosedur yang mesti ditempuh terlalu rumit faktor tidak tahu, karena belum adanya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya istansi terkait. Sehingga banyak warga kecamatan Mandalawangi merasa tidak perlu untuk mencatatkan perceraiannya ke pengadilan Agama karena tidak tahu.
2. Dampak perceraian di luar pengadilan Agama: mantan istri tidak bisa meminta haknya (*nafkah*), mantan istri tidak bisa melakukan perkawinan karena tidak adanya bukti bercerai (Akte Cerai), menghambat terhadap pendidikan anak dan pisikologinya, tidak adanya nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap terhadap sianak, tidak mendapatkan Akta cerai sehingga tidak ada alasan untuk pengadilan dalam perceraian yag dilakukan di luar sidang pengadilan. Mereka akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi karena tidak adanya surat cerai yang sah yang memiliki keuatan hukum tetap, sehinggaa mengambil jalur menikah sirri.
3. Tinjauan Hukum positif terhadap perceraian di luar pengadilan Agama dan terjadap mereka yang melakukan perkawinan selanjutnya, menurut Hukum positif perceraian yang di lakukan di luar pengadilan dan menikah sirri itu tidak di benarkan sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. **Saran-Saran**

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yaitu :

1. Dianjurkan kepada seluruh warga kecamatan mandalawangi agar tidak melakukan perceraiansecara sembarangan, karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menentukan saksi yang jelas dan bersifat memaksa terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan peraturan Undang-Undang yag berlaku, khususnya tentang Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 bagi pelaku perceraian di bawah tangan (di luar sidang pengadilan).
3. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pengadilan Agama agar mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 kepada seluruh masyarakat terutama Kecamatan Mandalawangi baik melalui penyuluhan, melalui seminar hukum, atau ceramah mengenai Undang-Udang No 1 Tahun 1974 agar masrakat tahu dan mengerti tentaang Undang-Undang tersebut.